



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Jalan Sea Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Pakaian, tempat kediaman di Jalan Pumorow Kelurahan Banjer Lingkungan II Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/01/XI/2012 tertanggal 16 November 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 2 tahun, setelah itu sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak (Perempuan)** berumur 6 Tahun; anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja namun sejak sekitaran akhir tahun tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk dimana sering meminum minuman keras bahkan sering tidak pulang ke rumah;
 - b. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak sehingga harus Penggugat sendiri yang berupaya memenuhi setiap kebutuhan hidup Penggugat dan anak bahkan sudah sering kali di peringatkan oleh Penggugat agar Tergugat bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan April 2015 silam yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



a,b,dan c diatas. Maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Malalayang Kota Manado, Nomor 46/01/XI/2012 Tanggal 16 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Klurahan Malalayang Satu Barat, Lingkungan V, Jalan Sea, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah di tempat kost di Malalayang kemudian pindah lagi di tempat kost di Banjer;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada tahun 2015 saksi melihat tubuh Penggugat dalam keadaan lebam yang menurut Pengugat akibat perbuatan Tergugat yang telah memukul Penggugat sehingga saksi berinisiatif

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



mendatangi Polsek dan melaporkan hal tersebut dan pada saat itu juga Tergugat di jemput oleh pihak kepolisian dan di tahan di Polsek;

- Bahwa Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, padahal saksi telah membantu memberikan satu unit mobil untuk mencari nafkah namun Tergugat tetap malas mencari nafkah sehingga Penggugat dengan dibantu oleh saksi memenuhi setiap kebutuhan hidupnya dan anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat telah kembali ke rumah saksi sebagai orangtua dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi II umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Malalayang Satu Barat, Lingkungan V, Jln Sea, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, saksi adalah ibu kandung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah di tempat kost di Malalayang kemudian pindah lagi di tempat kost di Banjer;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat malas dan lalai dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, padahal ayah Penggugat telah membantu memberikan satu unit mobil untuk

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



mencari nafkah namun Tergugat tetap malas mencari nafkah sehingga Penggugat dengan dibantu oleh saksi memenuhi setiap kebutuhan hidupnya dan anak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat telah kembali ke rumah saksi sebagai orangtua dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pada tahun 2015 pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Mdo